

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, Indonesia sedang mengalami apa yang disebut dengan modernisasi, istilah yang digunakan di sini untuk menggambarkan proses peralihan dari keadaan stagnasi menuju keadaan yang mendorong dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi begitu cepat karena adanya kebutuhan manusia akan kemajuan. Kemajuan teknologi telah maju secara signifikan dan masih mengubah dunia hingga saat ini.

Munculnya teknologi baru seperti komputer atau ponsel yang didukung oleh situs internet memungkinkan seseorang melakukan penipuan dalam bentuk yang canggih dan meyakinkan korbannya. Seperti contoh, misalnya seseorang yang dengan sengaja melakukan transaksi di situs belanja online secara fiktif atau seseorang yang melakukan penipuan dengan memanfaatkan fasilitas online, baik melalui fasilitas email, dengan memberikan janji palsu dan lain sebagainya, adalah salah satu contoh penipuan berbasis *online*.¹

Pencurian, pengancaman, pencemaran nama baik, penipuan, dan kejahatan lainnya yang dulunya dianggap sebagai kejahatan konvensional kini beradaptasi dengan penggunaan internet sebagai cara untuk melakukan kejahatan yang kecil kemungkinannya untuk diketahui oleh penegak hukum.

Penipuan berkedok asmara yang dilakukan secara online dan biasanya sering

¹ Budi Suhariyanto, “*Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*”, Cet ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022, hal. 60.

terjadi melalui aplikasi-aplikasi umum seperti *Whatsapp*, *Instagram*, *Facebook*, dan *Dating Apps*. Hal ini menjadi salah satu ide baru yang dilakukan oleh para pelaku penipuan online guna mengambil keuntungan pribadi dan beranggapan bahwa dengan melalui situs *online* para pelaku lebih sulit untuk diselidiki dan ditindak lanjuti. Padahal dengan menggunakan media sosial akan lebih mudah dalam mengakses seluruh kegiatan individu dalam kehidupan sehari-hari.

Adanya kemajuan teknologi yang selalu terkait dengan kebutuhan manusia dan meningkatnya aksesibilitas teknologi modern, penggunaan media sosial saat ini berlangsung dengan cepat. Situs *dating apps* merupakan sebuah *platform* yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan teman mengobrol atau berteman dengan melihat identitas masing-masing dan berkenalan melalui fitur chat, serta membantu mempertemukan orang dengan ketertarikan yang sama dalam suatu hubungan romansa.² Banyak situs-situs atau aplikasi dari sosial media yang sering digunakan oleh kalangan remaja, diantaranya adalah *Tinder* dan *Tantan*.

Terdapat kesalahpahaman umum bahwa aplikasi kencan seperti *Tinder*, *Tantan* dan lainnya, hanya dimaksudkan untuk mencari pasangan hidup. Padahal mereka juga dapat menggunakannya untuk mendapatkan kenalan baru dan memperkuat hubungan yang sudah ada. Apabila dibandingkan dengan pendekatan yang biasa sebelumnya, penggunaan aplikasi kencan

² Robin Sunjaya dan Viona,dkk., “Pengaruh Aplikasi Kencan Online Pada Masa Pandemi COVID-19”, Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis, Vol.13 No.2a, 2018, Universitas Internasional Batam, hal.28-37.

online, dipandang lebih efisien dalam membantu seseorang menemukan teman atau hubungan romansa.³

Banyak pelaku kejahatan di antara mereka yang menggunakan aplikasi kencan di internet yang dapat dilihat dari beberapa kasus kriminal. Dimana dalam kasus-kasus tersebut melibatkan masyarakat yang menggunakan aplikasi kencan *online* baik pria maupun wanita. Oleh karena itu, ada baiknya mewaspadaai ketiga bahaya yang sering dihadapi pengguna aplikasi kencan *online* yakni pelecehan seksual, penipuan, dan pembunuhan.⁴

Meski penggunaan aplikasi kencan merupakan hal yang lumrah dan banyak orang di dunia yang menggunakannya, namun aplikasi ini memiliki sisi buruk yang sebaiknya dihindari. Faktanya, menurut data yang dihimpun peneliti, masih banyak masyarakat umum di Indonesia, khususnya di kota-kota besar yang mudah tertipu hanya dengan membujuk lawan jenis yang dikenal melalui aplikasi kencan.⁵ Seperti dikasus yang terjadi di Jakarta, yang mana pada kasus penipuan melalui aplikasi *Tinder* tersebut pada tahun 2023 oleh pihak Reskrimsus Polda Metro Jaya masih dalam tahap penyelidikan dan kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta hanya dengan termakan bujuk rayuan pelaku.⁶ Tidak hanya di kota-kota besarpun, bahkan di Kabupaten

³Haeruddin, I.M., “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor: 1280/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Pst)*”, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, hal. 43.

⁴Redaksi Wartaevent, “*Banyak Kasus Kejahatan Akibat Aplikasi Kencan*,” wartaevent.com, last modified, <https://wartaevent.com/2021/07/21/banyak-kasus-kejahatan-akibat-aplikasi-kencan/>, diakses 13 Februari 2022.

⁵ Wawancara Ahmad Joni Iskandar Tim II Unit IDIK II SATRESKRIM POLRES KUDUS, tanggal 30 November 2023.

⁶ CNN Indonesia, “*Kasus Tinder Swindler Indonesia*”, <http://CNNIndonesia.com>, diakses tanggal 8 Desember 2023.

Kudus sendiri mengenai laporan tindak pidana penipuan online masih cukup banyak dan mencapai lebih dari 100 (seratus) aduan, dari data yang diambil peneliti dalam hal ini digambarkan dalam tabel berikut,

Tahun	Jumlah Laporan
2020	172
2021	213
2022	223
Januari-November 2023	198

Sumber: Bamin Satreskrim Polres Kudus, pada tanggal 29 November 2023

Jumlah atau kuantitas laporan terkait kasus penipuan online yang terjadi di Kabupaten Kudus cukup mengkhawatirkan dan akan terus bertambah, meskipun dalam keadaan dinamis di setiap tahunnya. Berbeda dengan satu kasus yang telah dijelaskan secara singkat oleh peneliti di atas, terkait tindak pidana penipuan yang melalui situs *dating apps* merupakan satu-satunya kasus yang terjadi di Kabupaten Kudus sejauh ini dan terjadi pada sekitar bulan Agustus 2022 hingga Maret 2023.⁷

Perkembangan di era ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan penipuan semakin banyak terjadi ini memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Masalahnya, banyak orang yang belum mengetahui cara-cara yang dilakukan para penipu untuk melakukan penipuan seperti salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Kudus yang terjadi sekitar bulan Agustus 2022 dimana korban

⁷ Wawancara Chairul Andika Putra, S.H., Bamin Satreskrim POLRES KUDUS, tanggal 30 November 2023 di kantor Unit II Reskrim Polres Kudus.

bernama Mila yang mengenal seorang laki-laki bernama Reno melalui aplikasi *Tantan*, ia bekerja sebagai staff administrasi keuangan disalah satu perusahaan di Kabupaten Kudus, dimana Reno ini awalnya mengaku sebagai anggota POLRI yang di Kabupaten Bandung dan akhirnya mereka menjalin hubungan dan Reno berjanji akan menikahi Mila, setelah sekian lama menjalin asmara Reno selalu meminta uang kepada Mila dengan berbagai alasan yang dikatakannya. Akhirnya korban sadar bahwa ia tengah ditipu, ia melapor ke Polres Kudus karena merasa tertipu hingga Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan berkali-kali *transfer*.⁸

Mila tidak kapok dengan aplikasi kencan yang telah membuatnya tertipu, justru ia kembali mengunduh aplikasi kencan lain yakni *Litmatch* dengan harapan dapat bertemu pasangan segera mungkin. Setelah lumayan lama bermain *Litmatch* akhirnya ia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Egi yang mengaku sebagai seorang Pilot yang berdinasi di Bandara Ngurah Rai, Bali. Akhirnya mereka pun pacaran, selama 3 (tiga) bulan menjalin hubungan tanpa bertemu, Mila bercerita kepada Egi yang dirinya sempat tertipu sebelumnya melalui aplikasi *Tantan*, kemudian Egi menawarkan bantuan kepada Mila untuk menutup hutangnya ke Perusahaan dengan uang deposit yang di miliki Egi senilai Rp 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), kemudian Egi meminta uang kepada Mila hingga mencapai Milyaran. Setelah kasus diselidiki ternyata Reno dan Egi adalah satu komplotan dalam perencanaan penipuan tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan dan

⁸ Wawancara Ahmad Joni Iskandar Tim II Unit IDIK II SATRESKRIM POLRES KUDUS, tanggal 23 November 2023.

penyidikan oleh Bareskrim Polres Kudus mengatakan bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan tempat Mila bekerja mencapai Rp 2,6 Milyar dengan melakukan transaksi sebanyak lebih dari 100 (seratus) kali.⁹

Penipuan *online* dengan media sosial melalui situs *dating apps* yang dilakukan oleh Reno yang bernama asli Wahid yakni dengan cara melakukan penyelundupan telekomunikasi di dalam Lapas Tasikmalaya, karena ia merupakan seorang narapidana di Lapas tersebut yang masih berada dalam tahanan dan bekerja sama dengan rekan satu sel nya bernama Egi alias Ismail di dalam tahanan pada saat Reno masih di dalam Lapas Tasikmalaya. Reno alias wahid dijerat dengan pasal 378 KUHP, dan sesuai dengan putusan pengadilan nomor 96/Pid.B/2023/PN.Kds dihukum dengan pidana penjara selama 4 tahun, sedangkan pelaku Egi masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).¹⁰

Selain pelaku, korban bernama Mila juga dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan selam 4,5 tahun atas tuduhan tindak pidana penggelapan dalam jabatan karena telah menggunakan uang perusahaan yang disalah gunakan untuk melakukam transaksi dengan pelaku. Sehingga korban bernama Mila dilaporkan oleh pihak perusahaan dan dijerat dengan pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Terkait tidakan yang telah dilakukan oleh pihak Satreskrim Polres Kudus, tim melakukan upaya penyidikan dengan

⁹ Wawancara Ahmad Joni Iskandar Tim II Unit IDIK II SATRESKRIM POLRES KUDUS, tanggal 23 November 2023.

¹⁰ Wawancara Ahmad Joni Iskandar Tim II Unit IDIK II SATRESKRIM POLRES KUDUS, tanggal 23 November 2023.

mendatangi Lapas Tasikmalaya untuk memproses pelaku lebih lanjut.¹¹ Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang upaya penanggulangan tindak pidana penipuan di media sosial melalui situs *dating apps* di Polres Kudus.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penipuan di media sosial melalui situs *dating apps* di Polres Kudus ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh aparat Kepolisian ketika menangani kasus tindak pidana penipuan di media sosial melalui situs *dating apps* di Polres Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penipuan di media sosial melalui situs *dating apps* di Polres Kudus.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh aparat Kepolisian ketika menangani kasus tindak pidana penipuan di media sosial melalui situs *dating apps* di Polres Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan mampu menambah khasanah dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Politik Hukum Pidana

¹¹ Wawancara Ahmad Joni Iskandar Tim II Unit IDIK II SATRESKRIM POLRES KUDUS, tanggal 23 November 2023.

mengenai upaya penanggulangan tindak pidana penipuan di media sosial melalui situs *dating apps* di Polres Kudus.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberi bantuan atau sumbangan pemikiran, terutama kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum sebagai upaya penanggulangan tindak pidana penipuan di media sosial melalui situs *dating apps* di Polres Kudus.

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam mempelajari dan memahami isi skripsi ini, berikut disampaikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi dari Bab I sampai dengan Bab V, yaitu:

BAB I sebagai pendahuluan dalam skripsi ini akan mengemukakan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna sebagai acuan dalam melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan di media sosial melalui situs *dating apps* di Polres Kudus, yang terdiri dari upaya penanggulangan tindak pidana, pengertian penipuan, serta pengertian media sosial dan *dating apps*.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode

pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV, memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang antara lain meliputi upaya penanggulangan tindak pidana penipuan di media sosial melalui situs *dating apps* di Polres Kudus, dan kendala yang dihadapi oleh aparat Kepolisian ketika menangani kasus tindak pidana penipuan di media sosial melalui situs *dating apps* di Polres Kudus.

BAB V, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran adalah masukan yang diberikan terhadap hasil penelitian dari pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.